

BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGANDINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
- 11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : Tanggal :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

		BESARNYA	KET
NO	URAIAN	PERBULAN (Rp)	
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan		
	Tempat Bertugas :		
	- Kepala Dinas	1.500.000,-	
	- Sekretaris/Kepala Bidang	1.200.000,-	
	- Kepala Seksi	.900.000,-	
	- Kepala Puskesmas	2.500.000,-	
	- Kepala Pustu	1.000.000,-	
	- Staf dan Guru	600.000,-	
	- Pengawas dan Penilik SD, SMP, SMA, SMK	1.200.000,-	
	dan PLS		
	- Tambahan Penunjang Kepala Dinas	60.000.000,-	
	- Bagian, TU dan Sekretariat Dinas	12.000.000,-	
	- Bidang	7.000.000,-	
	- Sub Bidang	3.000.000,-	
	- Tambahan Penunjang Pengawas dan Penilik	7.000.000,-	
	SD, SMP, SMA, SMK dan PLS		
	- Panitia Angka Kredit	800.000,-	
	- Tunjangan Hari Raya	1.000.000,-	Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan		
	Kondisi Kerja :		
	- Kepala Dinas	4.750.000,-	
	- Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala TU	3.250.000,-	
	- Kepala Seksi	2.750.000,-	
	- Staf dan Guru	1.750.000,-	
	- Pengawas dan Penilik SD, SMP, SMA, SMK	3.250.000,-	
	dan PLS		

3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	
	Kerja :	
	- Atasan Langsung Bendahara	1.000.000,-
	- Bendahara Pengeluaran	2.500.000,-
	- Bendahara Gaji/ Pembantu/ Kasir	1.000.000,-
	- Pemegang Barang	1.000.000,-
	- Pemroses Data Kepegawaian	500.000,-
4.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	
	Kelangkaan Profesi	
	- Dokter Umum	7.500.000,-
	- Apoteker	2.500.000,-
	- Guru Depag	290.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: 08 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGANDINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
- 11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal: 11 Januari 2016

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salianan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 08 Tahun 2016 Tanggal : 11 Januari 2016

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

		BESARNYA	KET
NO	URAIAN	PERBULAN (Rp)	
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan		
	Tempat Bertugas :		
	- Kepala Dinas	1.500.000,-	
	- Sekretaris/Kepala Bidang	1.200.000,-	
	- Kepala Seksi	.900.000,-	
	- Kepala Puskesmas	2.500.000,-	
	- Kepala Pustu	1.000.000,-	
	- Staf dan Guru	600.000,-	
	- Pengawas dan Penilik SD, SMP, SMA, SMK	1.200.000,-	
	dan PLS		
	- Tambahan Penunjang Kepala Dinas	60.000.000,-	
	- Bagian, TU dan Sekretariat Dinas	12.000.000,-	
	- Bidang	7.000.000,-	
	- Sub Bidang	3.000.000,-	
	- Tambahan Penunjang Pengawas dan Penilik	7.000.000,-	
	SD, SMP, SMA, SMK dan PLS		
	- Panitia Angka Kredit	800.000,-	
	- Tunjangan Hari Raya	1.000.000,-	1 Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan		
	Kondisi Kerja :		
	- Kepala Dinas	4.750.000,-	
	- Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala TU	3.250.000,-	
	- Kepala Seksi	2.750.000,-	
	- Staf dan Guru	1.750.000,-	
	- Pengawas dan Penilik SD, SMP, SMA, SMK	3.250.000,-	
	dan PLS		

3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	
	Kerja:	
	- Atasan Langsung Bendahara	1.000.000,-
	- Bendahara Pengeluaran	2.500.000,-
	- Bendahara Gaji/ Pembantu/ Kasir	1.000.000,-
	- Pemegang Barang	1.000.000,-
	- Pemroses Data Kepegawaian	500.000,-
4.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	
	Kelangkaan Profesi	
	- Dokter Umum	7.500.000,-
	- Apoteker	2.500.000,-
	- Guru Depag	290.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

> MUSTAN NIP.19681221200312 1005